



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, belum dapat mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN) Kedua sesuai dengan tujuan dari penetapan Peraturan Gubernur tersebut, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Keputusan Presiden Nomor 75/P Tahun 2015 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Kepulauan Riau;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2067);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 18);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA

PASAL I

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2015 Nomor 280) diubah sehingga Pasal 2 ayat (1) seluruhnya berbunyi :

- (1) Pemberian penghapusan sanksi administrasi dan BBN-KB kedua berlaku terhadap Wajib Pajak yang tidak atau belum melakukan pembayaran.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 30 September 2015

PENJABAT GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Dto

AGUNG MULYANA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 1 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

Dto

ROBERT IWAN LORIAUX

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 NOMOR 294